

## KESESUAIAN PERAN DEWAN PENGURUS SYARIAH (DPS) DENGAN FATWA DSN MUI DALAM MEWUJUDKAN IGCG DI BMT NURUL JANNAH GRESIK

Elsi Mersilia Hanesti<sup>1</sup>, Dilla Shepti Anggraeni<sup>2</sup>, Samiul Hadi<sup>3</sup>, Akmal Kaisa Faiq S<sup>4</sup>,  
Mella Agustina<sup>5</sup>, Nafa Maulida Syaharani<sup>6</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Internasional Semen Indonesia

Email : [elsimerhan@gmail.com](mailto:elsimerhan@gmail.com)<sup>1</sup>, [dilla.anggraeni22student.uisi.ac.id](mailto:dilla.anggraeni22student.uisi.ac.id)<sup>2</sup>,

[samiul.hadi22@student.uisi.ac.id](mailto:samiul.hadi22@student.uisi.ac.id)<sup>3</sup>, [akmal.suadi22student.uisi.ac.id](mailto:akmal.suadi22student.uisi.ac.id)<sup>4</sup>,

[mella.agustina22@student.uisi.ac.id](mailto:mella.agustina22@student.uisi.ac.id)<sup>5</sup>, [nafa.syaharani23@gmail.com](mailto:nafa.syaharani23@gmail.com)<sup>6</sup>

### ABSTRACT

*The existence of the Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah/DPS) plays a crucial role in ensuring that Islamic financial institutions operate in compliance with Sharia principles. This study aims to analyze the importance of DPS at BMT Nurul Jannah Gresik, examine the implementation of Islamic Good Corporate Governance (IGCG), and identify the challenges faced by DPS in carrying out its duties. A qualitative method with a field research approach was applied, involving interviews, observations, and document studies. The results show that DPS at BMT Nurul Jannah has performed its three main roles as stated by AAOIFI, namely directing, reviewing, and supervising the institution's operations, while also contributing to the application of IGCG principles based on TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness). However, the educational role towards the public has not yet been optimally implemented. Other issues include limited dissemination of Sharia principles among members and a lack of training to enhance DPS competencies. This study concludes that strengthening the role of DPS is crucial to maintaining the institution's integrity and improving Sharia financial literacy within the community. The implications of this research suggest the need for regular training for DPS, stronger collaboration with DSN-MUI, and the utilization of digital technology to support more effective Sharia compliance supervision.*

**Keywords:** Sharia Supervisory Board, Islamic Good Corporate Governance, BMT Nurul Jannah, Sharia Compliance, IGCG

### ABSTRAK

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya DPS di BMT Nurul Jannah Gresik, mengkaji implementasi Islamic Good Corporate Governance (IGCG), serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas DPS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS di BMT Nurul Jannah telah menjalankan tiga peran utama menurut AAOIFI, yaitu pengarahan, penilaian, dan pengawasan terhadap operasional lembaga, serta telah berkontribusi dalam penerapan prinsip IGCG berbasis prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independence, dan Fairness). Namun, peran edukasi kepada masyarakat belum dilaksanakan secara optimal. Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sosialisasi prinsip syariah kepada anggota dan minimnya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi DPS. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran DPS sangat diperlukan untuk menjaga integritas lembaga serta meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Implikasi dari penelitian ini mendorong perlunya pelatihan berkala bagi DPS, peningkatan hubungan dengan DSN-MUI, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pengawasan syariah secara efektif.

**Kata kunci:** Dewan Pengawas Syariah, Islamic Good Corporate Governance, BMT Nurul Jannah, Kepatuhan Syariah, IGCG

## PENDAHULUAN

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah merupakan elemen vital dalam menjaga ketaatan lembaga terhadap prinsip-prinsip Islam. DPS tidak hanya berperan sebagai pengawas, melainkan juga sebagai penjaga nilai (*guardian of values*) yang bertugas memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai syariat. Dalam studi terbaru oleh Fauziah dkk. (2023), disebutkan bahwa keberadaan DPS yang aktif mampu meningkatkan integritas lembaga keuangan, mencegah penyimpangan syariah, serta membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan.

Pentingnya keberadaan DPS semakin diperkuat dengan berbagai regulasi dan fatwa, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 3 Tahun 2000 yang mengatur bahwa setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki DPS sebagai syarat mutlak operasional berbasis syariah. Selain itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur kedudukan DPS sebagai pengawas independen yang harus memberikan nasihat, penilaian, serta rekomendasi terhadap aktivitas keuangan lembaga. Keberadaan DPS bertujuan untuk menghindari *sharia compliance risk*, yaitu risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah.

BMT Nurul Jannah, yang berdiri sejak 1 Januari 1997 di bawah naungan SMSI PT Petrokimia Gresik, merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang terus berusaha menerapkan prinsip syariah secara konsisten. Bermula dari pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, BMT ini berkembang menjadi koperasi syariah profesional dengan mendapatkan pengesahan legalitas dari pemerintah daerah. Dengan visi "menjadi lembaga keuangan non-bank berbasis syariah yang tangguh dan profesional", BMT Nurul Jannah memainkan peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat berbasis syariah di wilayah Gresik dan sekitarnya.

Dalam struktur kelembagaan, Dewan Pengawas Syariah di BMT Nurul Jannah menjalankan fungsi pengawasan baik secara formal melalui rapat audit bulanan dan evaluasi berkala maupun informal, yaitu dengan pendekatan langsung ketika terjadi indikasi ketidaksesuaian syariah. DPS di BMT Nurul Jannah bertugas memastikan seluruh produk pembiayaan, akad, hingga pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku.

Meskipun secara umum keberadaan DPS memberikan dampak positif, realitanya masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya. Secara umum di banyak lembaga keuangan syariah, kendala yang sering muncul adalah keterbatasan kompetensi anggota DPS dalam memahami aspek syariah modern, kurangnya keterlibatan DPS dalam inovasi produk, serta lemahnya fungsi edukasi ke masyarakat. Permasalahan ini juga terjadi di BMT Nurul Jannah, di mana walaupun fungsi pengawasan berjalan baik, namun upaya sosialisasi dan edukasi publik tentang prinsip keuangan syariah masih minim dan perlu ditingkatkan.

Selain itu, dalam praktiknya, seringkali DPS dihadapkan pada tantangan independensi, di mana tekanan dari internal lembaga bisa mempengaruhi objektivitas keputusan DPS. Oleh karena itu, profesionalitas dan komitmen syariah dari DPS sangat diperlukan untuk menjaga integritas lembaga.

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi digital saat ini, tantangan terhadap penerapan prinsip syariah menjadi semakin kompleks. Lembaga keuangan syariah tidak hanya dituntut untuk patuh terhadap fatwa syariah, namun juga mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dinamika pasar. Dengan demikian, penguatan peran DPS dalam meningkatkan *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) menjadi kunci untuk menjaga daya saing lembaga keuangan syariah di tengah persaingan yang semakin ketat.

Oleh sebab itu, penelitian tentang keberadaan, peran, serta tantangan Dewan Pengawas Syariah di BMT Nurul Jannah menjadi penting. Tidak hanya untuk mengetahui sejauh mana DPS menjalankan fungsinya sesuai ketentuan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam mendukung visi besar pengembangan ekonomi syariah di Indonesia

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengambil data yang ada di lapangan (Muhdiyati and Utami 2020) penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menurut pendapat (Mouwn Erland 2020) penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggali dan menjelaskan gejala-gejala secara deskriptif yang diperoleh dari berbagai sumber di lapangan, baik melalui wawancara maupun dokumen tertulis. Lokasi dari tempat penelitian ini adalah KSPPS BMT Nurul Jannah yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani Gresik No 7, BMT Nurul Jannah ini berdiri cukup lama yaitu sejak tahun 1997.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada (Naamy: 2019). Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BMT Nurul Jannah mengenai peran DPS pada BMT tersebut. Untuk mendapatkan data primer ini peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan pihak BMT. Sedangkan untuk data sekunder tentang peran DPS dan penerapan IGCG diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku dan bahan-bahan lain yang berkaitan

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan observasi dan menggunakan teknik wawancara yang telah disusun sebelumnya.

### **Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya tidak jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif antara lain:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis atau data yang diperoleh dari lapangan. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto, maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung agar mendapat hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

# PEMBAHASAN


## 1. Profil BMT Nurul Jannah Gresik

Baitul mal wat tamwil Nurul Jannah yang sering disebut dengan BMT Nurul Jannah merupakan bagian dari seksi mental spiritual islam (SMSI) atau biasanya yang sering disebut dengan seksi bina rohani islam (SBRI) PT. Petrokimia Gresik yang dimana bidang kerjanya adalah pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah. Berdirinya Baitul mal wat tamwil Nurul Jannah menjalankan dua tugas pokok yaitu: pertama pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah, kedua yaitu untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat dengan menggunakan konsep syariah. Baitul mal wat tamwil Nurul Jannah di resmikan pada tanggal 1 januari 1997 di Nurul Jannah oleh bapak Ir. Rauf Purnama.

Tugas pokok diaplikasikan dalam dua bentuk unit kerja yaitu departemen Mal yang bertugas untuk menangani pengelolaan sumber dana dari zakat, infaq dan shadaqah yang akan disalurkan kepada para mustahik. Pengelolaan itu dipergunakan untuk program kerja yaitu bina sosial, bina pendidikan, bina masjid dan bina safari dawkah.


Dalam menjalankan operasional unit kerja Baitul mal wat tamwil Nurul Jannah belum memiliki dasar hukum yang sah, barulah pada tanggal 27 oktober 1997 mendapatkan sertifikasi operasional dari pusat inkubasi bisnis usaha kecil (YINBUK) NO 003/MOU/PHBK-PINBUK/VII/95. Baitul mal wat tamwil Nurul Jannah kurang mantap jika dasar hukum dari kegiatan operasional didasarkan pada sertifikat pusat inkubasi bisnis usaha kecil (YINBUK) saja. Dikarenakan PINBUK adalah bukan lembaga formal menurut undang undang dapat memberikan legalitas hukum sebuah usaha, sehingga diajukanlah permohonan kepada Departemen koperasi pengusaha kecil dan menengah (PK&M) pada tahun 1998 kepada pemkab gresik yang bertujuan untuk mendapatkan legalitas hukum dengan bentuk koperasi.

Pada 17 juli 1998 tepatnya BMT Nurul Jannah mendapatkan akta pendirian dari Departemen koperasi pengusaha kecil dan menengah (PK&M) kabupaten gresik No 489/BH/KWK.13/vii/98 dengan nama koperasi Baitul mal wat tamwil Nurul Jannah. Adapun struktur organisasi dan struktur kelembagaan koperasi BMT Nurul Jannah, sebagai berikut:



**2. Produk-Produk yang ditawarkan BMT Nurul Jannah Gresik**

BMT Nurul Jannah di dalam kegiatan operasionalnya terdapat 2 divisi yaitu divisi mal dan divisi tamwil yang masing-masing divisi memiliki produk atau program kerja.



**A. Produk Pembiayaan (*Financing*)**

Koperasi BMT Nurul Jannah menjadikan pengusaha muslim handal melalui sistem ekonomi Islam yang menjanjikan keadilan dan kebersamaan. Sistem pembiayaan BMT Nurul Jannah menggunakan akad jual beli (*Murabahah*) atau bagi hasil (*Mudharabah*).

**a. *Murabahah***

Secara etimologi adalah jual beli yang terdapat di dalamnya ada tambahan keuntungan yang diketahui. Menurut Ibnu Rusyd mendefinisikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. BMT Nurul Jannah akan membelikan barang-barang halal yang dibutuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk pembayarannya diangsur sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Produk ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi) (Busthomi and Rizqiyyah 2017).

**b. *Mudharabah***

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) *Mudharabah* merupakan kerjasama antara pihak pertama (*shahibul mal*) dengan pihak kedua (*mudharib*), dimana dana 100% dari

pihak shahibul mal dan keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut akad perjanjian, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola. Menurut Adiwarman A Karim pembiayaan mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Berbeda dengan pendapat Dinas Koperasi Jawa Timur, pengertian mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah didanai sepenuhnya oleh penyandang dana (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) tinggal menjalankan usaha tanpa penanaman dana sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. (Busthomi and Rizqiyyah 2017)

#### B. Produk Tabungan

Ada beberapa produk tabungan yang ditawarkan oleh BMT Nurul Jannah dengan menggunakan akad *Mudharabah*, yaitu :

- a. Tabungan *Mudharabah* : tabungan dengan sistem bagi hasil yang setiap saat dapat dilakukan penambahan dan penarikan.
- b. Tabungan pendidikan : tabungan dengan sistem bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat kebutuhan sekolah.
- c. Tabungan Qurban : tabungan dengan sistem bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat Idul Adha.
- d. Tabungan Haji : tabungan dengan sistem bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat akan melaksanakan ibadah haji.

### 3. Sejarah Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sekitar tahun 1999-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama instansi lain, terutama pada bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran Bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasis syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah diikuti dengan bank-bank lain, baik yang bentuk full branch maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggal lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah takaful, dompet dhuafa, BPRS, BMT yang terus bermunculan.

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang semakin besar. MUI pada Februari 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun *non-bank*, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat.

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah. Yang mana keberadaan Dewan Pengawas Syariah mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No.3 tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan dewan syariah nasional (DSN).

Keberadaan dewan syariah nasional (DSN) dan dewan pengawas syariah (DPS) yang dijamin oleh undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota dewan pengawas syariah yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip syariah. (Rofifah 2020).

#### 4. Dasar Hukum

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah akan termasuk dalam (Q.S. At-Taubah 9 : 105)

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *Katakalah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan”.* (Q.S. At-Taubah 9 : 105).

Dasar Hukum menurut Peraturan Bank Indonesia (Ilyas 2021):

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

#### 5. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tugas dewan pengawas syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. DPS bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis syariah. (Rofifah 2020).

Menurut ketentuan Pasal 21 PBI No. 6/24/PBI/2004 peraturan bank indonesia, Mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS adalah:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank atau lembaga keuangan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank.
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kedepan direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan bank indonesia.

Dalam melakukan pengawasannya setiap anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu *fiqh muamalah* dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. DPS juga

harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ekonomi moneter, misalnya dampak bunga terhadap investasi, produksi, unemployment. Dampak bunga terhadap inflasi dan *volatilitas currency*. Dengan memahami ini, maka tidak ada lagi ulama yang menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga. Tetapi faktanya, masih banyak ulama yang tidak bisa membedakan margin murabahah dengan bunga, karena minimnya ilmu yang mereka miliki. Karena pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi.

Fungsi Utama Dewan Pengawas Syariah adalah (Rofifah 2020) :

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).
- c. DPS melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
- d. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
- e. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan penambahan DSN

#### **6. Peran Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS BMT Nurul Jannah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan syariah pada aktivitas atau operasional yang dilakukan di lembaga keuangan, termasuk pada KSPPS BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Hal ini guna untuk mengawasi jalannya operasional syariah secara baik dan benar pada lembaga keuangan, selain itu juga memberikan nasehat, pembinaan, edukasi dan memberikan audit evaluasi untuk menilai dan mendeteksi potensi penyimpangan serta memberikan solusi perbaikan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik selama ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah, dengan menggunakan nilai-nilai syariah untuk melaksanakan dan menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang sudah ada.

Pengawasan yang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu formal dan informal. Secara formal : 1.) Setiap bulan akan ada rapat audit yang dapat digunakan DPS untuk memantau hasil operasional BMT Nurul Jannah dengan meminta keterangan kepada pengelola BMT dalam rapat dengan seluruh kepala divisi dan jajarannya. 2.) Ada beberapa waktu pihak DPS melakukan pelatihan dan pengembangan mengenai lembaga keuangan dengan pihak BMT.

Secara informal dilakukan di luar mekanisme pada saat pengawasan formal, yakni setiap kali ditemukan informasi ketidaksesuaian atau hal yang menyimpang negatif dalam operasional BMT Nurul Jannah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) segera mengambil langkah proaktif dengan terjun langsung untuk memberikan bimbingan dan solusi yang optimal, hal ini dilakukan guna memastikan operasional kembali sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.



		laporan terkait kegiatan usaha dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berada di bawah pengawasan DSN setidaknya satu kali dalam setahun.	Sesuai	
3. .	Keputusan MUI Kep-98/MUI/2001 (Ilyas 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan secara rutin pada lembaga keuangan syariah</li> <li>2. Memiliki tanggung jawab untuk merekomendasikan pengembangan produk produk baru dari Lembaga Keuangan Syariah</li> <li>3. Menyampaikan laporan mengenai perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah</li> <li>4. Merumuskan isu isu yang membutuhkan pembahasan oleh dewan syariah nasional</li> </ol>	Sesuai  Sesuai  Sesuai	Tidak sesuai
4.	Undang Undang No,21 Tahun 2008 Pasal 32 (peran dewan pengurus syariah) (Ilyas 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas Syariah dibentuk di bank syariah dan bank konvensional yang memiliki dewan unit usaha syariah (UUS)</li> <li>2. Dewan Pengawas syariah yang di maksud pada poin 1 ditunjuk melalui rapat umum berdasarkan rekomendasi dari majelis ulama indonesia (MUI)</li> <li>3. DPS memiliki tugas memberikan arahan dan saran kepada para direksi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank supaya dapat sesuai dengan prinsip prinsip syariah.</li> <li>4. Pembentukan DPS diatur oleh bank Indonesia (BI). pada aturan ini menegaskan bahwa posisi DPS sangat kuat dan memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan bank syariah maupun Unit Usaha Syariah</li> </ol>	Sesuai  Sesuai  Sesuai	

### 8. Peran DPS dalam Mewujudkan IGCG di KSPPS BMT Nurul Jannah

*Islamic Good Corporate Governance (IGCG)* sebuah kerangka tata kelola perusahaan yang menyelaraskan prinsip syariah ke dalam praktik *governance*. Salah satu elemen kunci dalam penerapan penerapan IGCG adalah adanya dewan pengawas syariah (DPS), DPS berkontribusi dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. menurut AAOIFI dalam *Governance Standard for Islamic Finance Institutions (GSIFI)* dijelaskan bahwa peran dari DPS adalah *directing, reviewing and supervising the activities of islamic financial institution in order to ensure that they are compliance with islamic sharia rules and principles.*

(Faozan 2013). Yang memiliki arti bahwa DPS memiliki peran, melakukan pengarahan, penilaian dan melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah dan aturan syariah. Menurut AAOIFI terdapat tiga peran DPS yaitu melakukan pengarahan, penilaian dan melakukan pengawasan atas aktivitas lembaga keuangan syariah. Selain 3 peran diatas DSN MUI menambahkan satu peran dari DPS yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bank syariah melalui media media di masyarakat seperti khutbah jum'at.

Pada KSPPS BMT Nurul Jannah peran DPS dalam mewujudkan implementasi *Islamic Good Corporate Governance* menurut AAOIFI sudah diterapkan oleh para Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT Nurul Jannah dimana para DPS telah melakukan pengarahan terhadap kebijakan operasional supaya sesuai dengan prinsip syariah, lalu dps telah menilai dan memastikan berbagai produk keuangan syariah yang dimiliki KSPPS BMT Nurul Jannah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, selain itu mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan aturan syariah hal tersebut dimana terdapat suatu permasalahan yang dihadapi KSPPS terhadap operasional maka DPS akan menyelesaikan pada saat hari itu juga dan tidak menunda nunda penyelesaiannya. Tetapi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Nurul Jannah tidak diketahui apakah DPS sudah melakukan melakukan peran yang keempat yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Peran DPS pada KSPPS BMT Nurul Jannah dalam berkontribusi terhadap penerapan prinsip *Islamic Corporate Good Governance* (IGCG) tidak hanya didasarkan pada AAOIFI tetapi juga berdasarkan prinsip yaitu TARIF yang sering dikenal dengan istilah Transparansi, Akuntabilitas, *Responsibility, Independence* dan *Fairness* (K. Lewis 2005) . adapun beberapa peran DPS dalam TARIF sebagai berikut:

#### 1. Transparansi

Transparansi merupakan sikap terbuka dalam penyampaian informasi yang penting dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. (K. Lewis 2005). Transparansi ini mencakup unsur penyampaian informasi yang dilakukan secara tepat waktu, jelas akurat, mudah diakses dan dapat dibandingkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemangku. Terdapat ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan transparansi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقره : ٤٢ )

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan hak itu, sedang kamu mengetahui “

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mewujudkan transparansi dalam KSPPS BMT Nurul Jannah ini adalah dengan mengadakan rapat rutin setiap bulan dengan semua jajaran pengurus mulai dari ketua, sekertaris, bendahara. Dalam rapat tersebut DPS menerima dan membahas tentang laporan bulanan termasuk laporan keuangan untuk memastikan bahwa semua informasi keuangan dan operasional lembaga dapat tersampaikan dengan secara jelas dan transparan kepada pihak pengurus dan jajarannya. Selain melaporkan kepada para direksi dan para anggota DPS juga berkewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga syariah yang berada di bawah DSN minimal satu tahun sekali.

#### 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan tanggung jawab dari setiap organ

bank, sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara efektif. (K. Lewis 2005) Akuntabilitas mencakup kejelasan fungsi dalam suatu organisasi dan mekanisme untuk mempertanggungjawabkannya. Terdapat ayat al quran yang memerintahkan untuk akuntabilitas:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْمُنْتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا عِظْمًا بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا (النساء : ٥٨)

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar Maha Melihat”

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mewujudkan akuntabilitas dalam KSPPS BMT Nurul Jannah adalah memastikan bahwa dalam pengelolaan lembaga ini dilakukan dengan secara penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip syariah, salah satu wujud dari akuntabilitas yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang akan dilaporkan kepada para jajaran pengurus dan pihak yang terkait dibuat dengan secara transparan (tidak ada yang ditutupi), akurat dan sesuai dengan prinsip syariah

### 3. *Responsibility*

berkaitan dengan kesesuaian dalam pengelolaan bank dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip prinsip pengelolaan bank yang baik dan sehat (K. Lewis 2005). Prinsip *responsibility* atau tanggung jawab diperlukan pada bank syariah untuk memastikan keberlangsungan usaha perbankan dalam jangka panjang dan tetap terjaga. Dalam penerapan *responsibility* terdapat ayat al quran yang berkaitan dengan ini:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ . وَاَلْأْتَسُّ نَصِيْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا . وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ . وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ .  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ( القصص : ٧٧ )

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mewujudkan akuntabilitas dalam KSPPS BMT Nurul Jannah untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa setiap produk dan jasa serta aktivitas lembaga keuangan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dalam KSPPS BMT Nurul Jannah DPS bertanggung jawab memastikan bahwa setiap produk dan jasa serta aktivitas yang ada dalam lembaga keuangan harus sesuai dengan Fatwa DSN MUI. contohnya yaitu: memastikan akad yang dipergunakan di dalam KSPPS BMT Nurul Jannah seperti akad *mudharabah* dan *murabahah* sesuai dengan fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah* dan fatwa DSN MUI No 04 /DSN-MUI/IV.2000 tentang *murabahah* selain itu Dewan Pengawas Syariah juga mengawasi kegiatan operasional dan aktivitas pada KSPPS BMT Nurul Jannah sesuai dengan prinsip prinsip syariah.

### 4. *Independence*

merupakan suatu kondisi dimana perusahaan dijalankan secara profesional tanpa adanya

konflik kepentingan maupun pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (K. Lewis 2005). Dalam islam independensi ini sangat penting sebagaimana disebutkan pada al-qur'an surah al maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah.*

Dalam mewujudkan independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya di KSPPS BMT Nurul Jannah. Dewan Pengawas Syariah ini di sarankan oleh komisaris PT. Petrokimia karena KSPPS BMT Nurul Jannah merupakan salah satu bagian unit dari perusahaan tersebut. Tetapi dalam pengangkatan tersebut juga mempertimbangkan keahlian dan kemampuan DPS. dalam pengangkatan ini dilakukan di rapat bersama anggota. Selain itu dalam kegiatan operasional pada KSPPS BMT nurul jannah jika terjadi suatu permasalahan dalam kegiatan operasional DPS akan menyelesaikan pada hari yang sama di saat permasalahan terjadi, DPS tidak akan menunda nunda dalam melakukan penyelesaian masalah. Selain itu DPS juga memberikan saran kepada ketua atau pegawai jika terdapat sebuah inovasi tentang produk, apakah produk tersebut sesuai dengan syariah. Dan DPS juga berperan untuk mengawasi jalannya kegiatan operasional pada lembaga apakah sudah sesuai dengan syariah.

#### 5. *Fairness*

Keadilan dalam prinsip IGCG merupakan keseimbangan dalam pemenuhan hak hak para pemangku kepentingan yang didasarkan pada perjanjian serta peraturan perundang undangan yang berlaku (K. Lewis 2005). Hal ini mencakup perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham, pemegang saham minoritas untuk mendapatkan informasi secara tepat waktu, berpartisipasi dalam rapat anggota, memilih pengurus ketika pergantian pengurus. Keadilan ini sangat ditekankan karena didalam islam terdapat ayat al-quran yang memerintahkan untuk berlaku adil yaitu pada surah al maidah ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا . إِعْدِلُوا . هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ . وَاتَّقُوا اللَّهَ. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( المائدة : ٨ )

*Artinya: Wahai orang orang yang beriman. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya, Allah maha mengetahui apa yang engkau kerjakan*

Untuk mewujudkan keadilan atau *fairness*. Dewan Pengurus Syariah di BMT Nurul Jannah melakukan rapat anggota setiap bulan untuk melakukan transparansi informasi kepada seluruh pengurus tanpa ada yang dikecualikan dalam partisipasi tersebut. DPS juga mendengarkan seluruh masukan masukan dari anggota rapat untuk perbaikan dan pengembangan KSPSS BMT Nurul Jannah ini supaya dapat berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dipenelitian ini. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik telah menjalankan perannya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dalam mewujudkan prinsip *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG). DPS bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, produk, dan jasa lembaga ini berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Melalui pengawasan formal dan informal, DPS juga memberikan pengarahan, nasihat, dan evaluasi untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Meskipun tiga peran utama DPS menurut AAOIFI, yaitu pengarahan, penilaian, dan pengawasan, telah terlaksana dengan baik, ada kelemahan dalam peran sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang belum dilakukan secara optimal. Hal ini menjadi tantangan bagi DPS untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah dan memperluas dampak positif lembaga. Prinsip TARIF (*Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independence, dan Fairness*) juga diterapkan dalam tata kelola lembaga, memastikan pengelolaan yang terbuka, bertanggung jawab, dan adil. Dengan dukungan DPS, KSPPS BMT Nurul Jannah mampu mempertahankan operasional yang sesuai syariah, meskipun masih perlu meningkatkan peran edukasi untuk mendukung pengembangan keuangan syariah secara lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Busthomi, Al, and Miftakhur Rizqiyah. 2017. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Muḍārahah Di BMT Nurul Jannah Gresik."
- Faozan, Akhmad. 2013. "Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah." *La\_Riba* 7(1): 1–14.
- Fauziah, D., Sari, N. M., & Putri, R. D. (2023). *The Role of Sharia Supervisory Board in Ensuring Compliance in Islamic Financial Institutions*. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 8(1), 1-15
- Hamzah, A., & Safitri, A. (2022). *Integrasi Islamic Good Corporate Governance dalam Lembaga Keuangan Syariah*. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(2), 77–91.
- Ilyas, Rahmat. 2021. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2(1): 42–53.
- K. Lewis, Mervyn. 2005. 9 Review of Islamic Economics *Islamic Corporate Governance*.
- Maulidia, F., & Basri, Y. Z. (2022). *Independensi Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Lembaga Keuangan*. *Jurnal Muamalah*, 12(1), 55-70. <https://doi.org/10.21043/muamalah.v12i1.14725>
- Mouwn Erland. 2020. Rake Sarasin *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Muhdiyati, Iyon, and Irma Inesia Sri Utami. 2020. "Jurnal Perseda." *Jurnal Persada* III(3): 176–81.
- Qoyum, A., Nurhayati, T., & Rahmawati, I. (2023). *Shariah Governance and Good Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(1), 22-41.
- Rofifah, Dianah. 2020. "Dewan Pengawas Syariah." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*: 12–26.